


 <p>KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA</p>	Nomor SOP	31/OT.225/H.3.3/06/2025
	Tanggal Pembuatan	02 Januari 2025
	Tanggal Revisi	04 Juni 2025
	Tanggal Efektif	10 Juni 2025
	Disahkan oleh	Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias  Dr. Ir. Erna Suryani, M.Si. NIP 196710171998032001
SUB BAGIAN TATA USAHA	Nama SOP	PEMBEBASAN SEMENTARA JABATAN FUNGSIONAL KARENA MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang (UU) Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian - PP 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 	<ul style="list-style-type: none"> - Menguasai Pokok-pokok kepegawaian - Menguasai Komputer terutama Aplikasi SIMASN
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ul style="list-style-type: none"> - SOP Pengusulan dan Pengembangan Pegawai - Aplikasi SIMASN 	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer dan Printer - Alat Tulis Kantor
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Usulan untuk pembebasan sementara jabatan fungsional	<ul style="list-style-type: none"> - Formulir Pengajuan - Buku Agenda

Prosedur Pembebasan Sementara Pejabat Fungsional Menduduki Jabatan Struktural

No.	Kegiatan					Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Kepegawaian	Kasubag TU	Ka Balai	Ka Pusat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Petugas Kepegawaian mengusulkan pejabat fungsional yang memangku jabatan struktural (kecuali peneliti) untuk diberaskan jabatan fungsionalnya					Usulan Pembebasan	5 Menit	surat usulan	
3	Kasubag TU meneliti dan memberikan paraf pada usulan pembebasan sementara karena menduduki jabatan struktural untuk ditandatangani Kepala Balai					Usulan Pembebasan	15 menit	surat usulan yang diparaf	
4	Ka Balai menyetujui usulan pembebasan jabatan fungsional dengan memberikan tanda tangan pada surat usulan	Tidak				Usulan Pembebasan	25 menit	surat usulan yang ditandatangani	
5	Petugas Kepegawaian mengirimkan Usulan ke BRMP Horti untuk diteruskan ke BRMP		Ya			Usulan Pembebasan		berkas usulan	
6	Ka Pusat BRMP Hortikultura menerima SK dari BRMP untuk diserahkan ke Balai					Usulan Pembebasan		SK	
7	Petugas Kepegawaian memberikan SK. Asli Pembebasan Fungsional ke Pejabat Fungsional ybs. Untuk diketahui bahwa ybs sudah tidak menjabat Fungsional lagi					SK, tanda terima	30 Menit	SK	
8	Petugas Kepegawaian meneruskan SK. Pembebasan ke Bendaharawan Gaji untuk diproses Tunjangan Fungsionalnya dan digantikan dengan Tunjangan Struktural					SK	15 menit	Tunjangan Struktural	